



**PENETAPAN**

Nomor 578/Pdt.P/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 578/Pdt.P/2022/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sholi bin Salim dan Katim binti Tariman, dan berdasarkan surat keterangan kematian yang di kelurkan dari Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor : YYYYYYYYYY tertanggal 02 November 2022 Ayah Pemohon yang bernama Sholi bin Salim telah meninggal ;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:  
Nama: Suhadi bin Towin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, status duda dalam usia 47 tahun, alamat di Kabupaten Jombang;
3. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, karena Wali Nikah Pemohon yang bernama SEPUPU (Sepupu Pemohon) umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Kediri, **Enggan menjadi wali nikah**;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung selama 1 tahun dan sudah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

5. Bahwa selama ini Wali nikah dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminta kepada Wali nikah Pemohon sebanyak 3 kali, agar hubungan tersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun Wali nikah Pemohon tersebut menolak dengan alasan: Karena Sepupu Pemohon meyakini adat jawa jika dalam satu tahun tidak boleh ada pernikahan 2 kali dalam keluarga;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Wali nikah Pemohon tetap menolaknya;

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut, dengan alasan:

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan (calon suami) tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, karena Wali Nikah Pemohon yang bernama SEPUPU enggan menjadi wali nikah sebagaimana surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Nomor : YYYYYYY, tanggal 02 Nopember 2022;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, bahwa wali nikah Pemohon (SEPUPU) adalah wali adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon (Suhadi bin Towin) sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Suhadi bin Towin telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor: YYYYYY, tanggal 02 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK YYYYYYYYYY tanggal 13 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor YYYYYYYY, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama AAAAAAA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 22 September 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar atas nama AAAAAAA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Merak Wijaya Putra 4 tanggal 3 Juni 1991, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sucipto Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 30 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sholi Nomor YYYYYYYYYY, tanggal 02 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan atas nama Eni Kusri Nomor YYYYYY, tanggal 02 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

## B.SAKSI.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Suhadi bin Towin, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena meyakini adat Jawa jika dalam satu tahun tidak boleh ada pernikahan 2 kali dalam keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 3 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah janda mati, dan status calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Saksi 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Suhadi bin Towin, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena meyakini adat Jawa jika dalam satu tahun tidak boleh ada pernikahan 2 kali dalam keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 3 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah janda mati, dan status calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Suhadi bin Towin, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena meyakini adat Jawa jika dalam satu tahun tidak boleh ada pernikahan 2 kali dalam keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Suhadi bin Towin, tetapi wali nikah Pemohon yaitu sepupu Pemohon bernama SEPUPU enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah karena meyakini adat jawa jika dalam satu tahun tidak boleh ada pernikahan 2 kali dalam keluarga;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda mati, dan calon suami berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali Pemohon tidak mau menikahkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya karena meyakini adat Jawa jika dalam satu tahun tidak boleh ada pernikahan 2 kali dalam keluarga, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا قَالِ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

الْيَتِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang mempunyai kompetensi menjadi wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 3 (1) adalah Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUA wilayah Kecamatan yang bersangkutan adalah Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, karena tempat tinggal Pemohon di Desa Tinggar, dimana Desa tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, dengan demikian seharusnya yang berkompentensi menjadi wali hakim dalam perkawinan *a quo* berdasarkan Pasal tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa ternyata KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (Suhadi bin Towin) karena walinya adhol, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: YYYYYYYY tanggal 02 November 2022, dan atas dasar penolakan tersebut kemudian Pemohon mengajukan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar penolakan KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang untuk melangsungkan perkawinan Pemohon, oleh karenanya sesuai Ketentuan Pasal 14 (3) PMA No. 477/2004 jo. Pasal 16 (3) PMA No. 2/1990, Majelis dapat memerintahkan kepada KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang untuk melangsungkan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan menggabungkan antara Pasal 2 PMA No. 30/2005 dengan Pasal 14 (3) PMA No. 477/2004jo. Pasal 16 (3) PMA No. 2/1990, Majelis Hakim berpendapat pasal-pasal tersebut telah memberi kewenangan pula bagi Pengadilan Agama tempat diajukan permohonan penetapan wali hakim oleh Pemohon di tempat tinggalnya (dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang) untuk memerintahkan kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang yang telah menolak melaksanakan perkawinan Pemohon karena adholnya wali, sebab jika tidak demikian *Yustiabelen* akan terombang-ambing dan kepastian hukum akan menjadi sirna;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, maka Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, ditunjuk dan diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan wali hakim Kepala KUA Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama (SEPUPU ) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (Suhadi bin Towin);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>470.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.578/Pdt.P/2022/PA.Jbg